



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 371 TAHUN 2015
TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DENGAN STATUS BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA KEPADA DEBORA GONTIANA, A.Md.Kep**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil khususnya aparatur pemerintah daerah, maka daerah dapat memberikan tugas belajar;
 - b. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Direktur RSUD dr. Rasidin Padang Nomor : 445.2162/RSUD.P/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 dan surat Nomor: 445.2214/RSUD.P/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 maka kepada Debora Gontiana Marpaung, A.Md. Kep dapat diberikan tugas belajar dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar Dengan Status Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kepada Debora Gontiana Marpaung, A.Md. Kep.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 16);
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan tugas belajar dengan status biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada :

Nama : **Debora Gontiana Marpaung, A.Md.Kep**
NIP. : 19760909 201101 2 001
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Perawat Pelaksana pada RSUD dr. Rasisin Padang

untuk melanjutkan pendidikannya selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2015 pada Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Padang Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Mandiri dan Profesi Ners Tahun Akademik 2015/2016.

KEDUA : Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, berkewajiban :

- a. menyerahkan tugas-tugas kedinasannya kepada atasan langsung sebelum mengikuti pendidikan;
- b. melaksanakan peraturan dan tata tertib yang berlaku pada Lembaga Pendidikan;
- c. membuat laporan tertulis setiap akhir semester yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang;
- d. melapor kepada Walikota Padang setelah menyelesaikan tugas belajar;

c. mengabdikan kepada Pemerintah Kota Padang paling kurang 6 (enam) tahun terhitung sejak selesai Tugas Belajar.

- KETIGA** : Selama menjalankan tugas belajar, Pegawai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu :
- a. dihitung penuh masa kerja dan kenaikan pangkatnya;
 - b. dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari.
- KEEMPAT** : Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu jika menghentikan pendidikan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, akan dikenakan tindakan administratif dan/atau hukuman disiplin.
- KELIMA** : Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu selama masih tugas belajar tidak berhak menerima tunjangan fungsional.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Agustus 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri (Cq. Ka. Biro Kepegawaian) di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri (Cq. Ka. Badan Diklat) di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Inspektur Kota Padang di Padang.
5. Direktur RSUD dr. Rasidin Padang di Padang.
6. Yang Bersangkutan.